



**bank nbp**  
pt bpr nbp 27



# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

**PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 27**

**TAHUN 2023**



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Terusan Cibaduyut No. 74 A Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung

Nomor Telepon : 022 54410229

Penjelasan Umum : Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27, melindungi stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri perbankan, maka PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 wajib melaksanakan kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), sebagaimana peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015, yakni : 1) Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan; 2) Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif; 3) Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat; 4) Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; dan 5) Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Adi Wibowo, SE	Direktur Utama	a. Tugas Wewenang : 1) Penghimpunan Dana; 2) Audit Intern; 3) Penyaluran Kredit; dan 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). b. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas penghimpunan sumber dana dalam bentuk tabungan, deposito, Antar Bank Pasiva, dan pinjaman dari lembaga perbankan dan non bank. c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya. d. Bertanggungjawab terhadap penyaluran kredit yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian. e. Memberikan arahan strategis dalam bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia BPR.
2	Verawati Br Barus, SH	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	a. Tugas Wewenang : 1) Manajemen Risiko; 2) Front dan Back Office; 3) Pembayaran Angsuran; dan 4) Kepatuhan. b. Memberikan arahan strategis, pedoman dan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan perkembangan usaha terkini prinsip kehati-hatian dan berdasarkan pada karakteristik risiko BPR. c. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional dan layanan BPR, teknologi informasi, sistem dan prosedur, aspek hukum, aspek finansial dan sumber daya manusia. d. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah. e. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah melaksanakan seluruh rekomendasi Dewan Komisaris antara lain : pelaksanaan strategi-strategi dalam mencapai target RBB, penerapan ketentuan internal dengan baik, pelaksanaan evaluasi karyawan AO Lending secara berkala, penyelesaian kasus fraud yang terjadi di BPR dan penerapan seluruh ketentuan OJK dengan baik.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Magus Sitindaon	Komisaris Utama	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; b. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris; c. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris; d. Bersama dengan Direktur Utama menandatangani laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI, laporan pelaksanaan dan pengawasan RBB, laporan pokok-pokok hasil audit intern, laporan tata kelola.
2	Virgo Sinaga	Komisaris	a. Melakukan evaluasi kinerja bulanan BPR sebagai bahan rapat Dewan Komisaris dan hasilnya dituangkan ke dalam risalah rapat; b. Memberi masukan terhadap laporan-laporan pengawasan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan; c. Memberi arahan atau nasehat kepada Direksi yang sifatnya operasional, baik secara lisan atau tulisan setiap saat diperlukan.

#### Rekomendasi Kepada Direksi

1) Direksi agar dapat menemukan strategi-strategi untuk memperbaiki aspek kinerja BPR yang pencapaiannya kurang dari 90%; 2) Direksi harus memiliki strategi dalam penyaluran kredit agar tercapai OS kredit sesuai dengan target yang ditentukan; 3) Direksi agar menerapkan manajemen collection dengan baik, sebagai strategi dalam perbaikan kualitas kredit; 4) Direksi agar tetap menjaga dan memonitoring kualitas rasio-rasio TKS dengan baik; 5) Direksi agar memperhatikan bahwa SOP yang ada di setiap unit kerja, dapat dimengerti, dipatuhi dan dilakukan dengan konsisten oleh setiap SDM; 6) Direksi agar melakukan pengawasan terhadap pemasaran pengembangan produk layanan (Kredit Pemilikan Emas dan Kredit Fintech); 7) Direksi agar melakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala khususnya AO Lending agar output kinerja bisa lebih baik; 8) Direksi agar melakukan pengawasan dalam pengembangan aplikasi IT untuk mempercepat proses pelayanan internal dan eksternal di BPR; 9) Direksi agar menyelesaikan kasus fraud yang terjadi di BPR dan memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem yang ada.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Adi Wibowo, SE	PT. BPR NBP 12	5,19

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Verawati Br Barus, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Adi Wibowo, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Adi Wibowo, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Verawati Br Barus, SH	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham BPR.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Magus Sitindaon	183.340.000	2,11
2	Virgo Sinaga	731.979.000	8,41

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Magus Sitindaon	PT BPR NBP 22	1,53
2	Magus Sitindaon	PT BPR NBP 1	0,99
3	Virgo Sinaga	PT BPR NBP 29	3,98
4	Virgo Sinaga	PT BPR NBP 11	8,51
5	Virgo Sinaga	PT BPR NBP 22	0,54
6	Virgo Sinaga	PT BPR NBP 28	10,79
7	Virgo Sinaga	PT BPR NBP 32	12,10
8	Virgo Sinaga	PT NBP	0,36

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Magus Sitindaon	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Virgo Sinaga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Magus Sitindaon	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Virgo Sinaga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	801000000	2	448800000
2	Tunjangan	2	183200000	2	182264000
3	Tantiem	2	60712057	2	39287943
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		1044912057		670351943

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Paket/kebijakan remunerasi pada tahun 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Tahunan No. 199 tanggal 06 Maret 2023 dan secara rinci dituangkan dalam SK Dewan Komisaris sbb : 1) SK No. 001/Dekom/2023; 2) SK No. 002/Dekom/2023; 3) SK No. 003/Dekom/2023; 4) SK No. 004/Dekom/2023; 5) SK No. 005/Dekom/2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang, Direktur Utama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Direktur sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).	Tidak ada tunjangan perumahan
2	Transportasi	2 (dua) unit mobil dinas untuk 2 (dua) anggota Direksi	Tunjangan transportasi diberikan dalam bentuk uang, masing-masing sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3	Asuransi Kesehatan	Askes Gold kelas VIP dan BPJS Kesehatan	Askes Gold kelas VIP dan BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	BPJS Ketenagakerjaan, Jangkawarsa, DPLK dan PPH 21.	BPJS Ketenagakerjaan, Jangkawarsa, DPLK dan PPH 21

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Uraian fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS Tahunan No. 199 tanggal 06 Maret 2023 dan secara rinci dituangkan dalam SK Dewan Komisaris sbb : 1) SK No. 001/Dekom/2023; 2) SK No. 002/Dekom/2023; 3) SK No. 003/Dekom/2023; 4) SK No. 004/Dekom/2023; 5) SK No. 005/Dekom/2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,36	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,72	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,30	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,74	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,78	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	12-01-2023	2	1) Pencapaian kinerja RBB Desember tahun 2022; 2) Tingkat Kesehatan dan Rasio Keuangan; 3) Pengawasan Pengelolaan Kredit dan Kredit Bermasalah; 4) Pencapaian Kinerja RBB 2022 sepanjang tahun 2022; 5) Hal-hal yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki.
2	24-02-2023	2	1) Pencapaian Kinerja RBB Januari tahun 2023; 2) Tingkat Kesehatan dan Rasio Keuangan; 3) Pengawasan Pengelolaan Kredit dan Kredit Bermasalah; 4) Pengawasan Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta penerapan APU PPT.
3	13-03-2023	2	1) Pencapaian kinerja RBB Februari tahun 2023; 2) Tingkat Kesehatan dan Rasio Keuangan; 3) Pengawasan Pengelolaan Kredit dan Kredit Bermasalah; 4) Evaluasi Kinerja Lending.
4	06-04-2023	2	1) Pencapaian Kinerja RBB Maret 2023; 2) Tingkat Kesehatan dan Rasio Keuangan; 3) Pengawasan Pengelolaan Kredit dan Kredit Bermasalah; 4) Pengawasan SKAI.
5	10-05-2023	2	1) Pencapaian Kinerja RBB April 2023; 2) Tingkat Kesehatan dan Rasio keuangan; 3) Pengawasan Pengelolaan Kredit dan Kredit Bermasalah; 4) Pengembangan Produk Layanan.
6	19-06-2023	2	1) Pencapaian Kinerja RBB Mei 2023; 2) Tingkat Kesehatan dan Rasio Keuangan; 3) Pengawasan Pengelolaan Kredit dan Kredit Bermasalah; 4) Management Collection.
7	14-07-2023	2	1) Pencapaian kinerja RBB Juni 2023; 2) Tingkat Kesehatan dan Rasio Keuangan; 3) Pengawasan Pengelolaan Kredit dan Kredit Bermasalah; 4) Perkembangan SDM.
8	08-08-2023	2	1) Pencapaian kinerja RBB Juli 2023; 2) Tingkat Kesehatan dan Rasio Keuangan; 3) Pengawasan Pengelolaan Kredit dan Kredit Bermasalah; 4) Pengawasan atas Pengembangan aplikasi IT.
9	12-09-2023	2	1) Pencapaian kinerja RBB Agustus 2023; 2) Tingkat Kesehatan dan Rasio Keuangan; 3) Pengawasan Pengelolaan Kredit dan Kredit Bermasalah; 4) Pengawasan atas Hasil Pemeriksaan SKAI.
10	11-10-2023	2	1) Pencapaian kinerja RBB September 2023; 2) Tingkat Kesehatan dan Rasio Keuangan; 3) Pengawasan Pengelolaan Kredit dan Kredit Bermasalah; 4) Pengawasan Pelaksanaan APU, PPT dan PPSPM.
11	14-11-2023	2	1) Pencapaian kinerja RBB Oktober 2023; 2) Profil Risiko dan Penilaian TKS di semester 1, 2023; 3) Pengawasan Pengelolaan Kredit dan Kredit Bermasalah.
12	11-12-2023	2	1) Pencapaian kinerja RBB November 2023; 2) Tingkat Kesehatan dan Rasio Keuangan; 3) Pengawasan Pengelolaan Kredit dan Kredit Bermasalah; 4) Penyelesaian kasus Fraud di Kantor Cabang Ciwidey.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2023, rapat Dewan Komisaris dilaksanakan 12 kali dalam setahun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Magus Sitindaon	0	12	100,00
2	Virgo Sinaga	0	12	100,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2023, rapat Dewan Komisaris dilaksanakan secara online

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	1	1	1
Telah Diselesaikan		0		0		0		1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	1	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada tahun 2023 terdapat penyimpangan internal (internal fraud) sebanyak 2 (dua) kasus, 1 (satu) kasus yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap sudah diselesaikan dan 1 (satu) kasus yang dilakukan oleh pegawai tetap masih dalam proses penyelesaian.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	5	0
Dalam Proses Penyelesaian	3	0
Total	8	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2023 terdapat 8 (delapan) permasalahan hukum yang dihadapi BPR, 5 (lima) kasus telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan 3 (tiga) kasus masih dalam proses penyelesaian.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230816	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk HUT RI di RW setempat	Panitia HUT RI di RW setempat	500.000
2	20231123	Kegiatan Sosial	Sumbangan karangan papan bunga HUT OJK ke 12	Panitia HUT OJK ke 12	500.000
3	20231207	Kegiatan Sosial	Sumbangan bencana alam di Simangulampe	Masyarakat Simangulampe yang terkena bencana	1.500.000

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tahun 2023 PT BPR Nusantara Bona Pasogit 27 memberikan sumbangan dana untuk 3 (tiga) kegiatan sosial.

Nama BPR	: PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jl. Terusan Cibaduyut No. 74 A Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung
Nomor Telepon	: 022 54410229
Modal Inti BPR	: 11.725.000.676,00
Total Aset BPR	: 73.156.112.976,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,7
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Berdasarkan hasil analisis penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 periode 31 Desember 2023 diperoleh nilai komposit sebesar 1,696 dengan predikat Sangat Baik, dan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sudah mencerminkan prinsip tata kelola, jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPR sudah sesuai dengan ketentuan, Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas secara efektif; 2. Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BPR mampu menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR; 3. Penerapan fungsi Kepatuhan, BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan PE kepatuhan, BPR senantiasa mendorong terciptanya budaya kepatuhan; 4. Penerapan fungsi Audit Intern, BPR telah membentuk SKAI yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, penerapan fungsi audit intern senantiasa diupayakan sesuai dengan pedoman audit yang ada di BPR; 5. Penerapan fungsi Audit Ekstern, sudah berjalan sesuai ketentuan, Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan; 6. Penerapan manajemen risiko, BPR telah mengangkat PE yang bertanggungjawab dalam penerapan manajemen risiko dan BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko; 7. Pemberian kredit oleh BPR tidak melanggar atau pelampauan BMPK; 8. BPR telah menyusun rencana bisnis dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan Rencana Bisnis BPR dan sudah disampaikan kepada OJK; 9. Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, dan telah membuatnya ke dalam website BPR. PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 senantiasa berupaya melakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan tata kelola yang baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,75	0,16	1,41	0.282	Hasil penilaian tata kelola faktor 1 adalah sangat baik, Direksi BPR berjumlah 2 (dua) orang, sudah sesuai dengan ketentuan, dan dalam hal pengelolaan BPR sudah baik namun perlu terus ditingkatkan agar kinerja yang dicapai BPR semakin optimal.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,72	0,75	0,20	1,67	0.251	Hasil penilaian tata kelola faktor 2 adalah sangat baik, Dekom berjumlah 2 (dua) orang, sudah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola (GCG), dan dalam hal pengawasan BPR sudah baik, namun perlu terus ditingkatkan agar hasil yang dicapai BPR semakin optimal.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp. 80 Milyar maka BPR belum diwajibkan untuk membentuk komite.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,40	0,10	1,50	0.150	Hasil penilaian tata kelola faktor 4 adalah sangat baik, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,90	0,80	0,23	1,93	0.193	Hasil penilaian tata kelola faktor 5 adalah baik. BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif. Penerapan fungsi kepatuhan sudah baik dan diupayakan berjalan secara optimal dan BPR senantiasa mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	1,10	0,15	2,25	0.225	Hasil penilaian tata kelola faktor 6 adalah baik. BPR telah membentuk SKAI yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern. Pelaksanaan audit mengacu pada pedoman audit intern yang disusun oleh BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,60	0,25	1,35	0.034	Hasil penilaian tata kelola faktor 7 adalah sangat baik, Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	1,03	0,10	1,97	0.197	Hasil penilaian tata kelola faktor 8 adalah baik, BPR telah mengangkat PE yang bertanggungjawab dalam penerapan manajemen risiko dan BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.143	Hasil penilaian tata kelola faktor 9 adalah baik, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,84	0,80	0,10	1,74	0.131	Hasil penilaian tata kelola faktor 10 adalah sangat baik. Rencana Bisnis BPR disusun dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan Rencana Bisnis BPR dan sudah dilaporkan ke OJK.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,60	0,10	1,20	0.090	Hasil penilaian tata kelola faktor 11 adalah sangat baik. Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, dan telah membuatnya ke dalam website BPR.
Nilai Komposit						1.7	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Modal inti BPR NBP 27 Rp. 11,7 Milyar (data per Des 2023). Anggota Direksi BPR berjumlah 2 orang, yakni 1 Direktur Utama dan 1 Direktur
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Anggota Direksi bertempat tinggal dikota/kabupaten yang sama dan dikota/kabupaten provinsi lain dan berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak ada merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, dan/atau lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test), dan telah di angkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, auditor ekstern dan hasil pemeriksaan serta rekomendasi OJK, sesuai komitmen yang disepakati dengan baik
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris dengan baik
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan tidak pernah terjadi dissenting opinion
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi mengikutsertakan SDM dalam pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Holding maupun pihak luar dan telah dianggarkan dalam RBB, namun dalam pelaksanaannya belum optimal berdampak dalam mendukung tugas pegawai
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi memiliki kompetensi dibidang perbankan dan memahami ketentuan prinsip kehati-hatian dengan baik
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang telah memadai
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai kebijakan di bidang kepegawaian dengan baik
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan serta dibagikan kepada seluruh Direksi dengan baik
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dan kinerja BPR dapat dicapai dengan baik
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, dan pada Asosiasi BPR di Indonesia (Perbarindo), 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,16	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Anggota Dewan Komisaris BPR berjumlah 2 orang, yaitu 1 Komisaris Utama dan 1 Komisaris, sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang, tidak melampaui jumlah anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Anggota Dewan Komisaris BPR bertempat tinggal di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR yakni Jakarta dan Banten
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar), BPR tidak memiliki Komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Modal inti BPR kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar), BPR tidak memiliki Komisaris Independen
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,72	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR secara memadai
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR, hal-hal yang bersifat strategis dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya dengan baik
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Anggota Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal antara lain tercermin monitoring kinerja dilakukan secara bulanan serta Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sebanyak 12 kali dalam setahun dan Rapat dengan Direksi sebanyak 12 kali dalam setahun

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang memerlukan tindak lanjut Direksi dengan baik
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,88	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, dan belum pernah terjadi dissenting opinions
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur Penanganan Benturan Kepentingan yang memadai
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Tidak ada benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	Tidak ada benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan baik
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 007/DIR/SK/SDM/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dan hal ini dilakukan secara bertahap
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan cukup baik, dan tercantum dalam jobdesk.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya dengan baik
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR dengan baik
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dengan baik
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, system dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, namun disadari belum sempurna dan dilakukan secara bertahap
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan secara bertahap
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	BPR dapat menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan tetapi belum optimal

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Komisaris cukup memadai
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR telah membentuk SKAI dan telah mengangkat Kepala Bagian SKAI, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 026/DIR/SK/SDM/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	SKAI sudah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur baku untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur dan Dewan Komisaris dengan cukup memadai
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	SKAI independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	BPR belum memiliki pedoman program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR namun pelaksanaan belum optimal

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar), BPR tidak wajib melakukan kaji ulang
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan audit intern (kegiatan audit) belum dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. Mengikutsertakan SDM audit intern dalam pelatihan yang dilaksanakan Holding, Perbarindo dan/atau Lembaga lainnya.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar), BPR tidak diwajibkan menyampaikan kaji ulang kepada OJK
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR telah menunjuk KAP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR belum melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan karena KAP belum selesai melakukan audit di BPR.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	3	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk namun belum secara tepat waktu
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang menangani manajemen risiko sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 007/DIR/SK/SDM/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan, tetapi masih menyatu dengan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, dengan cukup baik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan mengevaluasi serta memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, dengan baik
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material tetapi pelaksanaan belum optimal
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh namun pelaksanaan belum optimal
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem informasi secara memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko tetapi belum optimal
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,57	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,03	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK, sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah mengevaluasi dan mengkinikan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyampaikan laporan BMPK secara berkala kepada OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko meski masih belum sempurna
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dengan baik
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR telah tersedia dengan memadai dan BPR telah menyampaikan pelaporan melalui website BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dengan memadai laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara baik
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara baik
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

## Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



**bank nbp**  
**pt bpr nbp 27**

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN  
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 27  
TAHUN 2023

Bandung, 23 Januari 2024

Disetujui dan ditandatangani oleh:

  
  
Agus Sitindaon  
Komisaris Utama

  
  
Adi Wibowo, SE  
Direktur Utama

Kantor Pusat BPR NBP 27  
Jl. Terusan Cibaduyut No. 74A  
Kel. Canguang Kulon, Kec. Dayeuhkolot  
Kab. Bandung 40239  
022-54410229  
bprnbp27@yahoo.com  
<https://www.bprnbp27.com>

 Kantor Cabang Ciwidey  
 Kantor Cabang Katapang

BANK SAHABAT ANAK NEGERI





**bank nbp**  
**pt bpr nbp 27**

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA



Nama BPR : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27  
Alamat : Jl. Terusan Cibaduyut No. 74 A Cangkuang Kulon Kec.  
Dayeuhkolot Kab. Bandung  
No Telp : 022. 54410229  
Posisi Laporan : 31 Desember 2023  
Modal Inti : Rp. 11.725.000.676,-  
Total Aset : Rp. 73.156.112.976,-  
Status Audit : 1 (Di audit oleh KAP)  
Bobot BPR : B  
Nilai Komposit : 1,696  
Peringkat : Sangat Baik  
Komposit

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 periode 31 Desember 2023 diperoleh nilai komposit Tata Kelola sebesar 1,696 dengan predikat Sangat Baik, dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, telah mencerminkan prinsip tata kelola, jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan, Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas secara efektif;
2. Penanganan benturan kepentingan, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BPR mampu menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR;
3. Penerapan fungsi Kepatuhan, BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan PE kepatuhan, BPR senantiasa mendorong terciptanya budaya kepatuhan;
4. Penerapan fungsi Audit Intern, BPR telah membentuk SKAI yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern, pelaksanaan audit mengacu pada pedoman audit intern yang disusun oleh BPR;
5. Penerapan fungsi Audit Ekstern, sudah berjalan sesuai ketentuan, Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan;
6. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern, BPR telah mengangkat PE yang bertanggungjawab dalam penerapan manajemen risiko dan BPR telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko;
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit, pemberian kredit oleh BPR tidak melanggar atau pelampauan BMPK;

Kantor Pusat BPR NBP 27  
Jl. Terusan Cibaduyut No. 74A  
Kel. Cangkuang Kulon, Kec. Dayeuhkolot  
Kab. Bandung 40239  
022-54410229  
bprnbp27@yahoo.com  
<https://www.bprnbp27.com>

 Kantor Cabang Ciwidey  
 Kantor Cabang Katapang

BANK SAHABAT ANAK NEGERI



8. Rencana Bisnis, BPR telah menyusun rencana bisnis dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan Rencana Bisnis BPR dan sudah disampaikan kepada OJK;
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, dan telah membuatnya ke dalam website BPR.

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 senantiasa berupaya melakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan tata kelola yang baik.

Bandung, 23 Januari 2024

  
Magus Sitindaon  
Komisaris Utama

 **bank nbp**  
pt bpr nbp 27

  
Adi Wibowo, SE  
Direktur Utama